

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 016 /HK.01.01/K.SS-01/09/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua dan Anggota, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- Pimpinan Mediasi/Majelis Adjudikasi bertugas,
1. Memimpin Mediasi dan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan
 3. Memutus hasil Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- KEEMPAT : Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 18 September 2023



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 016 /HK.01.01/K.SS-01/09/2023

Tanggal : 18 September 2023

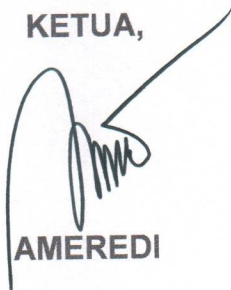
**PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ameredi	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pimpinan Mediasi/Ketua Majelis
2	April Yadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
3	Muslim	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
4	Raden Zakaria	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
5	Siti Holijah	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 18 September 2023

KETUA,



AMEREDI